

URGENSI HIFZ AL-DĪN DALAM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI MALAYSIA: TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

Mohd Khairul

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: mohdkhaiirul99@gmail.com

Putrina Srimulya Pramadani

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: putrinasrimulya02@gmail.com

Hakan Alfijar Haj

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: hakanalhaj@gmail.com

Pauzi Muhammad

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: fauzimuhammad@uinjambi.co.id

Ayub Mursalin

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: elrifkiayub@gmail.com

ABSTRAK

Menanamkan nilai-nilai agama kepada anak merupakan tanggung jawab utama bagi setiap orang tua Muslim. Hal ini menjadi sangat penting karena pendidikan agama akan membentuk perilaku dan akhlak anak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, perhatian terhadap pendidikan agama anak tidak hanya berlaku dalam keluarga yang utuh, tetapi juga sangat relevan dalam situasi perceraian orang tua. Anak-anak dari pasangan yang bercerai sering kali menghadapi kondisi psikologis dan sosial yang tidak stabil, sehingga penanaman nilai agama menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan hidup mereka. Di Malaysia, pengaturan mengenai hak asuh anak atau *hadhanah* telah diatur dalam hukum keluarga Islam. Salah satu aspek penting dalam aturan ini adalah perlindungan terhadap agama anak agar tetap sesuai dengan keyakinan dan ajaran Islam, khususnya ketika salah satu orang tua berbeda agama atau tidak menjalankan ajaran Islam secara konsisten. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis peraturan *hadhanah* di Malaysia dengan fokus pada perlindungan nilai-nilai agama anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku, serta menggunakan teori masalah mursalah sebagai landasan analisis. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber data yang berasal dari berbagai karya ilmiah seperti jurnal, buku, skripsi, dan tesis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hakim di Mahkamah Syariah Malaysia menempatkan aspek agama sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan perkara *hadhanah*. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap agama anak dipandang sebagai bagian dari hifdz al-dīn (menjaga agama), yang termasuk dalam tingkat hajiyyah dalam hierarki kebutuhan menurut maqāṣid al-sharī'ah. Dengan demikian, aturan *hadhanah* di Malaysia sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kemaslahatan umat.

Kata kunci: *hadhanah*, perlindungan, agama, anak.

ABSTRACT

Instilling religious values in children is a primary responsibility of every Muslim parent. This is crucial because religious education will shape children's behavior and morals in accordance with Islamic teachings. In this context, attention to children's religious education applies not only to intact families but is also highly relevant in situations of parental divorce. Children of divorced couples often face psychological and social instability, making the instilling of religious values a crucial factor in maintaining balance in their lives. In Malaysia, child custody, or *hadhanah*, is regulated by Islamic family law. This study aims to analyze *hadhanah* regulations in Malaysia with a focus on protecting children's religious values. This study uses a normative approach, namely an approach that examines the law based on applicable norms, and uses the theory of masalah mursalah as the basis for analysis. This research method is library research, with data sources derived from various scientific works such as journals, books, theses, and dissertations. Based on the results of the study, it was found that judges in the Malaysian Sharia Court place religious aspects as the primary consideration in deciding *hadhanah* cases. This indicates that protecting a child's religion is seen as part of hifdz al-dīn (maintaining religion), which is included in the hajiyyah level in the hierarchy of needs according to maqāṣid al-sharī'ah. Thus, *hadhanah* regulations in Malaysia are in line with sharia principles that emphasize the welfare of the community. One crucial aspect of this regulation is protecting the child's religious beliefs to ensure they remain in line with Islamic beliefs and teachings, particularly when one parent is of a different religion or does not consistently practice Islam.

Key words: *Hadhanah*, protection, religion, children.

Pendahuluan

Identitas beragama merupakan aspek fundamental dalam kehidupan seseorang yang perlu dijaga sejak dini. Salah satu cara menjaga identitas beragama adalah dengan memberikan pemahaman yang baik dan mendalam tentang agama yang dianut. Dalam konteks Islam, pendidikan agama sebaiknya dimulai sejak anak-anak, karena masa tersebut merupakan fase penting dalam pembentukan karakter dan keimanan. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai *madrasatul ūlā* (madrasah pertama) yang sangat menentukan bagaimana nilai-nilai keislaman ditanamkan pada anak. Namun, ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga, persoalan siapa yang paling layak mendapatkan hak asuh anak menjadi krusial. Hal ini tidak hanya menyangkut kesejahteraan fisik anak, tetapi juga menyangkut penjagaan identitas agama dan moralitas mereka.¹

Di Malaysia, pengaturan mengenai hak asuh anak atau *hadhanah* telah diatur secara sistematis dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negara bagian. Meskipun masing-masing negara bagian memiliki enakmen tersendiri, secara substansial ketentuan tentang *hadhanah* memiliki kesamaan, terutama dalam menjamin perlindungan agama anak pasca perceraian orang tua. Sebagai contoh, Enakmen 12 Tahun 2002 Negeri Melaka dan Enakmen 17 Tahun 2003 Negeri Johor mengatur hak asuh anak dalam Bagian VII, yakni mulai dari Seksyen 82 hingga Seksyen 88. Walaupun terdapat perbedaan urutan seksyen di antara negara bagian, substansi hukum tetap sama, yaitu mengatur kelayakan pengasuh, sebab-sebab gugurnya hak asuh, serta kepentingan terbaik anak khususnya dalam aspek keagamaan.²

Dalam konteks menjaga identitas agama anak, aturan *hadhanah* di Malaysia memiliki posisi penting. Aturan ini secara eksplisit menekankan bahwa hak asuh dapat dicabut apabila pengasuh meninggalkan agama Islam (murtad), sehingga anak tidak diasuh oleh seseorang yang berpotensi merusak keimanannya. Hal ini menunjukkan bahwa negara melalui hukum keluarga Islam berusaha menjaga nilai-nilai keislaman dalam keluarga, sekalipun setelah perceraian. Oleh karena itu, fokus pembahasan ini adalah menelaah bagaimana aturan *hadhanah* di Malaysia, khususnya dalam Enakmen Hukum Keluarga, berperan dalam menjaga dan melindungi identitas beragama anak sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī‘ah*, yaitu *hifz al-dīn* (menjaga agama).³

¹ Nur Zulfah Binti Md Abdul Salam, "Kebajikan Anak Dalam Kes Hadhanah Di Mahkamah Syariah Child Welfare in Hadhanah Cases in Syariah Court," *JASS: Journal of Humanities & Social Sciences*, Vol. 6, No. 2, 2019, h. 71-83.

² "Nurdian, "Pengaturan Hadhanah Di Indonesia Dan Malaysia," (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

³ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, h. 42-54.

Ada beberapa karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian yang penulis lakukan. Artikel karya Nur Zulfah, berjudul “Kebajikan Anak dalam Kes *Hadhanah* di Mahkamah Syariah.” Dari hasil penelitiannya diketahui, bahwa kebajikan anak-anak lebih diutamakan dari pada keperluan dan kehendak ibu bapaknya.⁴

Hal senada penelitian Tarmizi, M. Jakfar dengan judul “Peran Majelis Sulh dalam Penyelesaian Hak *hadhanah* Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia).” Dari hasil penelitiannya diketahui, bahwa Majelis Sulh membantu dan membimbing pihak-pihak yang berkonflik untuk berbincang, berunding dan mencari persetujuan bersama untuk menyelesaikan masalah, berdasarkan statistik yang dicatatkan dari tahun 2011-2015 Majelis Sulh sangat efektif dalam menyelesaikan kasus *hadhanah* di Mahkamah Syaria’ah.⁵

Skripsi Acih Sunarsih, yang berjudul “Konsep *Hadhanah* Dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia (Kajian Pemikiran Mazhab Hanafi dan Syafi’i.” Dari hasil penelitian ini dapat diketahui konsep pemikiran ulama mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang *hadhanah*, serta relevansinya dengan hukum keluarga yang ada di Malaysia.⁶ Kemudian penelitian Ervina, Yusup Hidayat, yang berjudul “Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama).”⁷

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam kajian *hadhanah* di Malaysia dengan menitikberatkan pada perlindungan identitas agama anak pasca perceraian, yang belum banyak dibahas secara spesifik dalam literatur sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa kajian mengenai kebajikan anak, penyelesaian sengketa *hadhanah* melalui Majelis Sulh, serta perbandingan antara mazhab fikih dan perundang-undangan Malaysia, namun belum ada penelitian yang secara eksplisit dan mendalam mengkaji bagaimana regulasi *hadhanah* di Malaysia melindungi kesinambungan identitas keagamaan anak dalam konteks keluarga Muslim yang mengalami perceraian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap wacana

⁴ Nur Zulfah Binti Md Abdul Salam, "Kebajikan Anak Dalam Kes *Hadhanah* Di Mahkamah Syariah Child Welfare in *Hadhanah* Cases in Syariah Court," *JASS: Journal of Humanities & Social Sciences*, Vol. 6, No. 2, 2019, h. 71-83.

⁵ Tarmizi M.Jakfar, Nur Azizah Fayyadhah Binti Baharuddin, “Peran Majelis Sulh Dalam Penyelesaian Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia),” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 197.

⁶ Acih Sunarsih, "Hak Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022)..

⁷ Ervina, Yusup Hidayat, “Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5, No. 4, 2025, h. 3199-3209.

perlindungan hak anak dalam aspek keagamaan sebagai bagian integral dari kebijakan anak dalam hukum keluarga Islam.

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap aturan *hadhanah* dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam di Malaysia, khususnya pada bagian VII dalam Enakmen 12 Tahun 2002 Negeri Melaka dan Enakmen 17 Tahun 2003 Negeri Johor, dengan penekanan pada bagaimana ketentuan tersebut berfungsi dalam melindungi identitas agama anak serta implementasi dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh lembaga peradilan syariah dalam mempertimbangkan aspek keagamaan sebagai bagian dari kebijakan anak. Dalam perspektif *masalah mursalah*, aturan ini mencerminkan bentuk perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) pada tingkatan *ḥājiyyāt*, yakni upaya untuk memudahkan dan mendukung anak dalam menjalankan serta memahami agamanya pasca perceraian orang tua. Penetapan kelayakan pengasuh berdasarkan akhlak dan komitmen keagamaan bertujuan menjaga kesinambungan pendidikan Islam secara konsisten, meski tidak bersifat darurat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis tekstual terhadap perundang-undangan serta integrasi pemikiran fikih mazhab sebagai landasan yuridis Islam yang membentuk kerangka aturan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,⁸ yang bertujuan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah perlindungan identitas agama anak dalam aturan *hadhanah* di Malaysia. Desain penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan teoritis-normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum yang termuat dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam di beberapa negara bagian di Malaysia, kemudian dikaitkan dengan teori *Maslahah Mursalah* dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*.

Instrumen utama yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai sumber pustaka.⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap dokumen hukum dan fikih, penelaahan enakmen hukum keluarga Islam Malaysia, analisis terhadap putusan pengadilan terkait *hadhanah*, serta penelusuran karya-karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, dan tesis yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

⁹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Cet-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).

dengan menggunakan teknik *content analysis* secara deskriptif-kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki.¹⁰

Analisis difokuskan pada penafsiran ketentuan tentang *hadhanah* dengan pendekatan *Maslahah Mursalah* dalam kerangka Maqāsid al-Sharī‘ah, khususnya aspek *hifz al-dīn* (perlindungan agama). Proses analisis mencakup klasifikasi norma hukum, penilaian implikasi terhadap perlindungan agama anak, dan penyesuaian aturan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Aturan *Hadhanah* di Malaysia

Di Malaysia aturan *hadhanah* di atur dalam Enakmen Hukum Keluarga di setiap negara bagian masing-masing. Misalkan di Negara Bagian Kedah Darul Aman, diatur dalam Enakmen 7 tahun 2008, yang terdapat pada Bagian VII Seksyen 82 sampai dengan Seksyen 88. Aturan tentang *hadhanah* ini mempunyai isi yang sama di setiap negara bagian, hanya saja letak Syeksyen dimana aturan itu berada yang terdapat perbedaan. Sebagaimana yang terdapat di Enakmen 12 tahun 1985 Negeri Terengganu, aturan tentang *hadhanah* dimulai dari Seksyen 80 sampai dengan 86.

Dalam aturan tersebut disebutkan siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Apabila kita lihat dalam aturan *hadhanah* di Negeri Terengganu misalnya, orang-orang yang berhak mendapat hak jagaan terdapat pada Seksyen 80, yang terdiri dari ibu dari anak tersebut, nenek dari sebelah ibu, ayah, nenek sebelah ayah, saudara perempuan seibu seayah, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, bibi dari sebelah ibu, anak perempuan dari saudara perempuan seibu seapak, anak perempuan dari saudara perempuan seibu, anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi dari sebelah ayah, ahli waris laki-laki yang menjadi *ashobah*. Pada poin selanjutnya dalam Seksyen yang sama dijelaskan bahwa pihak laki-laki yang menjaga anak perempuan harus laki-laki yang mahramnya. Kemudian orang-orang yang berhak menjaga anak-anak tersebut harus mempunyai sifat kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Kemudian pada Seksyen 81 dijelaskan lebih lanjut mengenai kelayakan-kelayakan yang harus ada pada orang-orang yang berhak mendapat hak jagaan. Kelayakan-kelayakan yang harus ada tersebut meliputi agama orang yang mendapat hak jagaan tersebut harus Islam, mempunyai akal yang sempurna, mempunyai usia yang memungkinkan menjaga anak-anak tersebut serta memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, mempunyai perilaku baik sesuai dengan akhlak Islami, dan orang yang mendapat hak jagaan tersebut

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Ed. Revisi, Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2017).

harus tinggal di lingkungan yang tidak memberikan dampak buruk terhadap anak-anak tersebut dari segi akhlak maupun jasmani.¹¹

Orang-orang yang berhak mendapat hak jagaan itu tadi tidak selamanya dapat menjaga anak-anak tersebut, khususnya perempuan yang berhak mendapat hak jagaan dari anak-anak tersebut, termasuk ibu dari anak itu sendiri. Terdapat keadaan yang memungkinkan hak jagaan itu hilang. Hilangnya hak jagaan dari seorang perempuan atas anak-anak tersebut pada Enakmen 12 tahun 1985 Negeri Terengganu dijelaskan pada Seksyen 82, yaitu apabila Perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak yang dijaganya, namun apabila setelah menikah ia bercerai dengan laki-laki tersebut maka hak jagaan terhadap anak-anak tersebut dapat kembali. Selanjutnya jika perempuan tersebut berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terang-terangan, jika perempuan tersebut menukar pemastautinannya dengan tujuan menghalangi ayah dari anak tersebut untuk memantau kondisi dari anak tersebut, jika perempuan itu murtad, dan jika perempuan tersebut menganiaya anak-anak yang dijaganya. Seksyen selanjutnya menjelaskan lamanya hak jagaan tersebut, yaitu pada Seksyen 83 Enakmen 12 tahun 1985.¹²

Pada Seksyen tersebut dikatakan bahwa hak jagaan atas seorang anak-anak berakhir ketika anak-anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun untuk anak laki-laki, dan usia sembilan tahun untuk anak perempuan. Namun, mahkamah dapat mengabulkan permohonan hak jagaan atas anak itu diperpanjang hingga anak itu berusia Sembilan tahun untuk anak laki-laki, dan usia sebelas tahun untuk anak perempuan. Pada poin kedua dalam Seksyen yang sama dijelaskan jika hak jagaan telah berakhir maka hak jagaan tersebut diserahkan kepada ayah dari anak tersebut, atau jika anak tersebut sudah dapat membedakan baik dan buruk (*mumayiz*) maka anak-anak tersebut dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya, kecuali apabila mahkamah memberikan putusan yang berbeda. Pada Seksyen selanjutnya, yaitu Seksyen 84 berisi penjelasan hak asuh anak yang lahir akibat hubungan di luar pernikahan, yang mana anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan hanya diasuh oleh ibunya dan saudara turunan dari ibu.

Mahkamah dalam memutuskan perkara *hadhanah* mengacu kepada kaidah-kaidah sebagaimana yang tercantum pada Seksyen 85 Enakmen 12 tahun 1985. Pada poin pertama dalam Seksyen tersebut dijelaskan bahwa mahkamah dapat memberikan

¹¹ Hakeem Ijaiya, "Child Custody (Hadanah) in Islamic Family Law: An Anatomy of Women's Right in Nigeria and Malaysia," *ICR Journal*, Vol. 9, No. 1, 2020, h. 66-75.

¹² Devi Nur Sita Sari, Indra Yuliawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, Vol. 2, No. 2, 2023, h. 31-42.

putusan untuk meletakkan seorang anak-anak dalam jagaan orang-orang yang telah disebutkan di dalam Seksyen 80. Atau jika ada keadaan darurat mahkamah dapat memberikan hak jagaan tersebut kepada orang lain atau lembaga dengan pertimbangan kebaikan untuk diri seorang anak. Pada poin kedua dijelaskan bahwa dalam memutuskan mahkamah harus mempertimbangan kebaikan untuk diri seorang anak terlebih dahulu, kemudian setelah itu mahkamah memberikan perhatian kepada kemauan ibu dan ayah anak tersebut, dan kemauan dari anak itu sendiri jika anak itu sudah mencapai usia yang memungkinkan memberikan pendapatnya sendiri. Kemudian untuk anak yang masih sangat kecil mahkamah hendaknya memberikan hak jagaan kepada ibunya, dan pada kasus tertentu mahkamah juga mempertimbangkan tidak baiknya mengganggu kehidupan anak dengan menukar-nukar penjagaan terhadap anak tersebut. Jika terdapat dua anak atau lebih dalam suatu perkawinan, maka mahkamah tidak harus meletakkan semua anak pada penjagaan orang yang sama, akan tetapi mahkamah mempertimbangkan kebaikan atau kelayakan dari diri seseorang untuk menjaga anak-anak tersebut.¹³

Putusan yang ditetapkan oleh mahkamah harus memperhatikan syarat-syarat yang ada di Seksyen 86. Syarat yang pertama adalah suatu putusan dapat dibuat merujuk kepada syarat yang dipertimbangkan oleh mahkamah patut untuk dilaksanakan, dan jika ada perintah yang digunakan dari waktu ke waktu perintah itu mengharuskan orang yang diberi jagaan itu untuk bertanggung jawab soal pendidikan anak-anak tersebut. Kemudian pada poin kedua dijelaskan bahwa suatu putusan dapat

- 1) Mengandung syarat-syarat tentang tempat tinggal anak-anak dan pendidikannya;
- 2) Membiarkan bagi anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan penjagaan orang lain selain orang yang diberi hak jagaan dalam waktu yang sementara;
- 3) Memberikan bagi anak-anak tersebut untuk mengunjungi ibu atau ayahnya yang tidak mendapat hak jagaan atau seorang dari keluarga ibu atau ayah yang telah mati atau tidak diberi hak jagaan, dalam waktu dan tempo yang diberikan secara wajar oleh mahkamah.

Memberikan hak kepada ibu atau ayah yang tidak mendapat hak jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau ayah yang telah mati atau tidak diberi hak jagaan untuk berjumpa dengan anak-anak tersebut, dalam waktu dan tempo yang diberikan secara wajar oleh mahkamah. Kemudian syarat yang terakhir adalah melarang orang yang diberi hak jagaan untuk keluar dari Malaysia.

¹³ Zanariah Noor, "Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Dalam Kes Hadanah," *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 63-93.

Perlindungan Agama Anak dalam aturan *Hadhanah* di Malaysia

Dari aturan *hadhanah* yang telah dipaparkan sebelumnya, perlindungan agama anak menjadi sorotan penting untuk hakim memberikan putusan *hadhanah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan di Seksyen 81 Enakmen 12 tahun 1985 Negeri Terengganu mengenai kelayakan-kelayakan yang harus ada pada diri seseorang yang berhak mendapat hak jagaan adalah beragama Islam dan mempunyai kelakuan baik dari segi akhlak Islamiyah. Kemudian pada Seksyen 82 disebutkan bahwa salah satu hilangnya hak *hadhanah* dari orang perempuan yang mempunyai hak menjaga anak-anak adalah apabila perempuan itu murtad atau keluar dari agama Islam. Perempuan yang dimaksud disini termasuk juga ibu dari anak tersebut. Gugurnya hak jagaan ini karena tidak memenuhi syarat-syarat *hadhanah* yang ditetapkan dalam Islam baik bagi laki-laki atau perempuan yang akan diberi hak jagaan, syarat-syarat seseorang dapat diberi hak jagaan adalah baligh, berakal, mampu mendidik dan mengurus, amanah, beragama Islam, seorang ibu yang belum menikah lagi, serta merdeka.¹⁴

Dalam aturan *hadhanah* di Malaysia hak jagaan seorang ibu dapat hilang dikarenakan seorang ibu tersebut keluar dari Islam. Hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk dari perlindungan untuk anak dari aspek pendidikan agama. Beragama Islam dan mempunyai akhlak Islamiah yang baik merupakan hal dasar bagi seseorang yang diberi hak jagaan untuk memberikan pengajaran serta pendidikan Islam yang baik. Apabila hal itu hilang sebagaimana perempuan yang murtad, tentunya seseorang tidak bisa memberikan pendidikan dasar Islam serta teladan akhlak Islamiah yang baik kepada anak-anak yang dijaganya. Selain itu hubungan antara anak dan mahramnya juga diperhatikan di dalam aturan *hadhanah* di Malaysia sebagaimana yang disyaratkan pada Seksyen 80 poin ketiga, bahwa seorang laki-laki yang mendapat hak jagaan anak perempuan harus seorang mahram dari anak tersebut. Hal ini menunjukkan bentuk dari penerapan nilai-nilai dasar yang diajarkan di dalam ajaran Islam.¹⁵

Namun, ada putusan hakim pada kasus permohonan hak *hadhanah* dari seorang yang mualaf. Dalam putusan nomor: 02(F)-5-01-2015 dan putusan nomor: 02(F)-6-01-2015 Mahkamah. Sebelum putusan ini dikeluarkan, kasus ini masuk ke mahkamah syariah Negeri Sembilan, yang mana dalam putusan tersebut hakim menggunakan pertimbangan kebajikan seorang anak serta kemauan anak untuk memilih antara ibu atau ayahnya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa mahkamah syariah Negeri Sembilan pada kasus ini tidak membenarkan perceraian yang terjadi antara pasangan yang

¹⁴Zanariah Noor, "Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Dalam Kes Hadanah."

¹⁵ Fadhil Fadani, Muhammad Adib, "Penalaran Aturan Hukum Perlindungan Identitas Agama Pada Anak Dalam Konsep Hadhanah Di Malaysia," *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 2, 2024, h. 662-673.

sebelumnya tidak beragama Islam, karena hal itu adalah wewenang dari mahkamah civil. Setelah bercerai suami atau ayah dari anak korban perceraian ini masuk agama Islam. Maka, pertimbangan hakim pada kasus ini didasari oleh Seksyen 83 Enakmen 11 tahun 2003 Negeri Sembilan, yang isinya sama dengan Seksyen 81 Enakmen 12 tahun 1985 Negeri Terengganu. Seksyen tersebut berisikan kelayakan-kelayakan yang harus ada pada orang yang diberi hak jagaan, yang mana pada poin pertama kelayakan yang harus ada pada orang yang diberi hak jagaan adalah beragama Islam. Namun, aturan ini tidak dapat digunakan pada kasus ini, karena salah seorang dari pasangan yang telah bercerai tersebut tidak beragama Islam dan perkawinan dahulunya dilakukan tidak berdasarkan syariat Islam. Jadi, kasus ini tidak dapat diselesaikan di mahkamah syariah Negeri Sembilan.¹⁶

Kemudian kasus ini masuk ke mahkamah persekutuan dan keluarlah putusan tersebut, dengan kesimpulan bahwa perkawinan antara pasangan yang sudah beda agama ini tetap dalam perkawinan yang sah, sampai pasangan yang tidak memeluk agama Islam mendaftarkan gugatan cerai ke mahkamah civil. Sedangkan status agama anak mengikuti status agama orang tua yang diberi hak jagaan. Dalam hal ini mahkamah persekutuan memberikan putusan bahwa hak jagaan atas anak laki-laki jatuh kepada ayahnya yang beragama Islam, sedangkan hak jagaan atas anak perempuan jatuh kepada ibunya yang beragama *non*-Islam. Putusan akhir ini dibuat berdasarkan kemauan dari anak yang telah ditemui secara langsung oleh majelis hakim.

Analisis *Maslahah Mursalah* terkait *Hadhanah* di Malaysia

Dalam perspektif *uṣūl al-fiqh*, setiap kebijakan hukum Islam harus mengacu pada maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Salah satu pendekatan hukum dalam maqāṣid ini adalah *maslahah mursalah*, yakni suatu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur’an dan Hadis), tetapi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. *Maslahah mursalah* digunakan untuk menjawab kebutuhan sosial yang terus berkembang, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Islam.¹⁷ Dalam konteks hukum keluarga di Malaysia, aturan *hadhanah* (hak asuh anak) yang diatur dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam mencerminkan bentuk nyata dari penerapan *maslahah mursalah* tersebut.

¹⁶ Ilham Rahmani, Akbarizan, Akmal Abdul Munir, “Perbandingan Pengaturan *Hadhanah* Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, Juli 2025, h. 71-78.

¹⁷ Ibrāhīm Ibn Mūsā Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).

Salah satu contoh yang konkret adalah Enakmen 12 Tahun 1985 Negeri Terengganu yang mengatur hak jagaan anak dalam konteks perceraian. Pada Seksyen 81 disebutkan sejumlah syarat bagi pihak yang berhak memperoleh hak jagaan, termasuk syarat berperilaku baik dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak Islam. Sementara itu, Seksyen 82 menetapkan bahwa hak jagaan dapat gugur apabila pihak yang seharusnya mengasuh anak telah keluar dari Islam (murtad). Meskipun aturan ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun ia bersifat menjaga dan mendukung terlaksananya prinsip syariat, khususnya dalam hal perlindungan agama anak. Hal ini merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak tercantum secara tekstual, namun jelas mendukung maqāṣid al-sharī'ah.

Aturan ini dapat dikategorikan dalam *ḥifẓ al-dīn* pada tingkat *ḥājīyyah* (kebutuhan sekunder).¹⁸ Artinya, meskipun hak jagaan anak bukan merupakan kebutuhan primer seperti shalat dan puasa, namun penataannya berfungsi sebagai pendukung agar kewajiban-kewajiban primer tersebut tetap dapat dijalankan dengan baik. Anak-anak korban perceraian sangat rentan terhadap kehilangan bimbingan keagamaan yang benar jika diasuh oleh orang tua yang tidak lagi memeluk Islam atau yang tidak mengamalkan nilai-nilai Islam secara benar. Maka, aturan *hadhanah* ini merupakan mekanisme syariat yang mempermudah pemeliharaan agama dalam kondisi sosial yang kompleks, tanpa memberatkan atau merugikan salah satu pihak secara zalim.

Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* dapat diterima jika memenuhi empat syarat: pertama, melindungi salah satu dari lima kebutuhan pokok (seperti *ḥifẓ al-dīn*); kedua, kemaslahatan tersebut bersifat pasti dan tidak spekulatif; ketiga, berlaku secara umum; dan keempat, tidak bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah.¹⁹ Aturan *hadhanah* di Malaysia telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Perlindungan terhadap agama anak yang menjadi korban perceraian adalah kebutuhan riil yang harus dijaga agar tidak tercabut dari akar spiritualnya. Selain itu, aturan ini berlaku umum di seluruh wilayah hukum Malaysia, meskipun dengan sedikit variasi dalam urutan pasal di tiap negara bagian.

Peneguhan aturan ini juga mendapatkan dukungan dari spirit Al-Qur'an, misalnya dalam Q.S. Ghāfir [40]: 66 yang menegaskan bahwa setelah datang bukti-bukti kebenaran dari Allah, tidak ada sembahyan yang patut disembah kecuali Allah. Ayat ini menekankan pentingnya pemeliharaan tauhid sebagai fondasi utama dalam

¹⁸ 'Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam 2003).

¹⁹ Imām Abū Ḥāmid Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustashfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub, t.th.).

Islam. Karena itu, menjaga agar seorang anak tetap berada dalam lingkungan keislaman yang benar adalah bagian dari menjalankan perintah Allah untuk berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Tidak mungkin nilai-nilai ketauhidan ditanamkan secara konsisten apabila seorang anak diasuh oleh pihak yang murtad atau berpaham menyimpang dari ajaran Islam.

Dengan demikian, aturan *hadhanah* di Malaysia bukan sekadar regulasi sosial atau administratif, tetapi merupakan wujud nyata dari aplikasi *masalah mursalah* yang difokuskan pada perlindungan agama anak melalui pendekatan *ḥifẓ al-dīn al-ḥājiyyah*. Aturan ini tidak hanya mencegah kemudaratannya dalam bentuk penyimpangan akidah anak, tetapi juga memberikan jalan kemudahan untuk memastikan pendidikan agama Islam tetap berjalan dalam keluarga pasca-cerai. Oleh sebab itu, dari sudut pandang normatif, aturan ini sah secara syar'i, selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah, dan sangat relevan dalam menjawab kebutuhan sosial-keagamaan kontemporer umat Islam di Malaysia.

Selain sebagai bagian dari perlindungan terhadap agama, aturan *hadhanah* ini juga mencerminkan kepekaan sosial dan tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak dalam kerangka Islam. Negara melalui enakmen-enakmen ini turut berperan dalam memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh dengan identitas keislaman yang terjaga. Dalam jangka panjang, ini juga merupakan strategi pembinaan umat, karena menjaga iman dan akhlak anak-anak sejak dini merupakan bentuk investasi sosial yang berdampak besar terhadap keberlangsungan komunitas Muslim yang sehat secara spiritual.

Oleh karena itu, analisis hukum terhadap enakmen *hadhanah* dengan pendekatan *masalah mursalah* yang berfokus pada *ḥifẓ al-dīn al-ḥājiyyah* menjadi sangat relevan. Ia tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap kebijakan lokal di Malaysia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana syariat Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamentalnya. Ini sekaligus menjadi contoh bahwa fikih bukan sekadar teks, melainkan prinsip hidup yang dinamis dan solutif dalam mengatur kehidupan umat di berbagai zaman dan konteks sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan *hadhanah* dalam sistem hukum keluarga Islam di Malaysia merupakan bentuk penerapan *masalah mursalah* yang selaras dengan tujuan utama syariat, khususnya perlindungan agama

(*ḥifẓ al-dīn*) pada tingkat *ḥājiyyah*. Aturan tersebut berfungsi menjaga kesinambungan pendidikan dan identitas keislaman anak-anak, terutama dalam kondisi rentan seperti perceraian orang tua.

Aturan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu memberikan solusi kontekstual terhadap permasalahan sosial dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum Islam untuk terus mempertimbangkan pendekatan masalah dalam merumuskan aturan-aturan yang menjawab kebutuhan umat secara adil dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*, Cet-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Ervina, Yusup Hidayat. "Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5, No. 4, 2025.
- Fadani, Fadhil, Muhammad Adib. "Penalaran Aturan Hukum Perlindungan Identitas Agama Pada Anak Dalam Konsep *Hadhanah* Di Malaysia." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Al-Ghazālī, Imām Abū Ḥāmid Muḥammad. *Al-Mustashfā Min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub.
- Herawati, Andi. Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan), *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Ijaiya, Hakeem. "Child Custody (Hadanah) in Islamic Family Law: An Anatomy of Women's Right in Nigeria and Malaysia." *ICR Journal*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Jakfar, Tarmizi M., Nur Azizah Fayyadhah Binti Baharuddin. "Peran Majelis Sulh Dalam Penyelesaian Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Khallaf, 'Abdul Wahhab. *Ilmu Ushūl Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet-13*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurdian. "Pengaturan *Hadhanah* Di Indonesia Dan Malaysia," Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Noor, Zanariah. "Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Dalam Kes Hadanah." *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.

- Rahmani, Ilham, Akbarizan, Akmal Abdul Munir. "Perbandingan Pengaturan *Hadhanah* Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, Juli 2025.
- Sari, Devi Nur Sita, Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb)." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sunarsih, Acih. "Hak Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Al-Syāṭibī, Ibrāhīm Ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Zulfah, Nur Binti Md Abdul Salam. "Kebajikan Anak Dalam Kes *Hadhanah* Di Mahkamah Syariah Child Welfare in *Hadhanah* Cases in Syariah Court," *JASS: Journal of Humanities & Social Sciences*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- .